

PERLINDUNGAN HUKUM GEN-Z KORBAN *CYBERBULLYING* DI PROBOLINGGO MELALUI *RESTORATIVE JUSTICE* (Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak)

Hafifah Laila Linta Alfatih¹, Dudik Djaja Sidarta², Vallencia Nandya Paramitha³,
Renda Aranggraeni⁴

^{1,2,3,4} Universitas Dr. Soetomo

Email: hafifahlaila08@gmail.com

ABSTRACT

The misuse of cyberbullying against Generation Z (Gen-Z) teenagers is increasing in line with the rapid development of digital technology and social media. The viral case in Probolinggo involving Luluk Nuril shows how insults, public shaming, and verbal abuse in the digital space can have serious psychological effects on victims. The urgency of this research lies in the need to assess the extent to which existing legal instruments are able to provide protection for victims of cyberbullying while offering more humane alternatives through a restorative justice approach. This study seeks to answer two main questions: what form of legal protection is available for Gen-Z teenagers who are victims of cyberbullying within the framework of Indonesian regulations, and how relevant is restorative justice as a model for resolving such cases? The method used is normative legal research with a legislative approach and case studies. Primary legal materials include the Child Protection Law, the Electronic Information and Transaction Law, the Criminal Code, and the Juvenile Criminal Justice System Law. Data was collected through literature studies and analysed using normative and comparative legal methods to test the effectiveness of applicable legal protection. The results of the study show that although legal regulations exist, the implementation of protection for victims is still weak due to normative gaps, low digital literacy, and a lack of understanding among law enforcement officials. These findings confirm the need for more specific regulatory reforms regarding cyberbullying, capacity building for officials, and the application of restorative justice to ensure the best interests of victims. The conclusion of this study is that legal protection for adolescent victims of cyberbullying must be directed towards the integration of preventive, repressive, and restorative approaches. Further research is recommended to explore the implementation of restorative justice in juvenile court practices and educational institutions as an effort to create a safer digital space.

Keywords: Cyberbullying; Gen-Z; Restorative Justice.

ABSTRAK

Penyalahgunaan Fenomena *cyberbullying* terhadap remaja Generasi Z (Gen-Z) semakin meningkat seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi digital dan media sosial. Kasus viral di Probolinggo yang melibatkan Luluk Nuril memperlihatkan bagaimana penghinaan, *public shaming*, dan kekerasan verbal di ruang digital dapat menimbulkan dampak psikologis serius bagi korban. Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk menilai sejauh mana perangkat hukum yang ada mampu memberikan perlindungan bagi korban *cyberbullying* sekaligus menawarkan alternatif penyelesaian yang lebih humanis melalui pendekatan *restorative justice*. Penelitian ini berupaya menjawab dua pertanyaan utama: bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi remaja Gen-Z korban *cyberbullying* dalam kerangka regulasi Indonesia, dan bagaimana relevansi *restorative justice* sebagai model penyelesaian kasus tersebut. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Bahan hukum primer mencakup Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, KUHP, dan UU Sistem Peradilan Pidana Anak. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis dengan metode yuridis normatif serta komparatif untuk menguji efektivitas perlindungan hukum yang berlaku. Hasil

penelitian menunjukkan bahwa meskipun regulasi hukum telah ada, implementasi perlindungan terhadap korban masih lemah akibat kesenjangan normatif, rendahnya literasi digital, dan minimnya pemahaman aparat penegak hukum. Temuan ini menegaskan perlunya reformasi regulasi yang lebih spesifik mengenai *cyberbullying*, peningkatan kapasitas aparat, serta penerapan *restorative justice* untuk menjamin kepentingan terbaik bagi korban. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa perlindungan hukum terhadap remaja korban *cyberbullying* harus diarahkan pada integrasi pendekatan preventif, represif, dan restoratif. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengeksplorasi implementasi *restorative justice* dalam praktik peradilan anak dan lembaga pendidikan sebagai upaya menciptakan ruang digital yang lebih aman.

Kata Kunci : Pelecehan siber; Generasi Z; *Keadilan Restoratif*.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi pada abad ke-21 telah mengubah secara signifikan pola interaksi sosial masyarakat modern. Kehadiran internet dan media digital menghadirkan ruang komunikasi baru yang memungkinkan pertukaran informasi berlangsung cepat, tanpa batas ruang dan waktu. Fenomena ini kemudian melahirkan apa yang disebut "*global village*" dengan masyarakat digital yang dikenal sebagai netizen (Veronica & Hattu, 2024). Namun, bersamaan dengan manfaatnya, teknologi digital juga memunculkan berbagai risiko sosial, salah satunya adalah praktik *cyberbullying*, bentuk kekerasan di ruang maya yang berdampak serius terhadap remaja, khususnya Generasi Z (Gen-Z) yang dikenal sebagai digital *natives* (Intan & Subrianto, 2024).

Cyberbullying sebagai bentuk perundungan berbasis media digital mencakup tindakan penghinaan, ancaman, penyebaran fitnah, hingga manipulasi di ruang maya. Tidak seperti bullying konvensional, *cyberbullying* memiliki jangkauan luas, berlangsung tanpa batas waktu, serta berpotensi menimbulkan trauma mendalam pada korban (Ikhsan et al., 2024). Dampaknya tidak hanya berupa gangguan psikologis seperti depresi, kecemasan, dan kehilangan kepercayaan diri, tetapi juga dapat mendorong perilaku ekstrem, termasuk bunuh diri. Fenomena ini menegaskan bahwa dunia digital tidak lagi sekadar ruang interaksi, melainkan arena baru bagi munculnya kejahatan yang menuntut regulasi dan perlindungan hukum memadai (Satar et al., 2025).

Gen-Z, yang lahir antara pertengahan 1990-an hingga awal 2010-an, merupakan kelompok masyarakat yang paling intensif menggunakan media sosial. Di usia remaja, mereka berada pada fase pencarian jati diri, sehingga lebih rentan terhadap tekanan sosial maupun

perilaku agresif daring. Tingginya intensitas keterlibatan Gen-Z di media sosial menjadikan mereka kelompok dengan risiko terbesar menjadi korban maupun pelaku *cyberbullying* (Intan & Subrianto, 2024). Kerentanan ini semakin kompleks ketika dikaitkan dengan minimnya literasi digital, lemahnya pengawasan orang tua, serta belum adanya regulasi khusus mengenai kekerasan digital terhadap anak dan remaja di Indonesia.

Dalam perspektif hukum, Indonesia sebenarnya telah memiliki perangkat normatif seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), serta Undang-Undang Perlindungan Anak (UUPA). Namun, sebagian besar aturan tersebut masih berfokus pada tindak pidana konvensional, sehingga penerapannya terhadap kasus *cyberbullying* kerap menghadapi kendala. KUHP, misalnya, hanya mengatur mengenai penghinaan, pencemaran nama baik, dan ancaman, yang sifatnya lebih konvensional dan belum sepenuhnya menjangkau dimensi kejahatan digital (Veronica & Hattu, 2024).

Kesenjangan normatif ini diperparah oleh minimnya pemahaman aparat penegak hukum terhadap karakteristik *cyberbullying*. Banyak kasus *cyberbullying* yang tidak ditindaklanjuti secara efektif karena dianggap sebagai persoalan interpersonal, bukan sebagai tindak pidana serius. Kondisi ini menimbulkan law enforcement gap, di mana regulasi ada, tetapi implementasi di lapangan tidak maksimal (Ikhsan et al., 2024). Selain itu, budaya diam dari para korban, baik karena malu, takut, maupun tidak tahu harus melapor ke mana, semakin menghambat proses penegakan hukum.

Kajian terdahulu juga menunjukkan bahwa penelitian mengenai perlindungan hukum terhadap korban *cyberbullying* di Indonesia masih terbatas pada aspek normatif atau analisis kasus individual. Abdillah Satar (2025), misalnya, meneliti perlindungan hukum terhadap anak berkebutuhan khusus korban *cyberbullying*, sedangkan Syafira (2021) menyoroti fenomena *cyberbullying* di Surabaya. Namun, penelitian yang secara spesifik menganalisis perlindungan hukum bagi remaja Gen-Z dengan mengaitkannya pada pendekatan *restorative justice* masih jarang dilakukan. Di sinilah letak kesenjangan penelitian yang berusaha diisi oleh artikel ini.

Urgensi penelitian ini semakin nyata dengan adanya kasus viral “Luluk Nuril” di Probolinggo, di mana seorang seleb TikTok memermalukan siswi magang di ruang publik

digital. Kasus ini tidak hanya mencerminkan tindakan *cyberbullying* yang nyata, tetapi juga menyingkap lemahnya perlindungan hukum dan psikologis bagi korban. Ironisnya, alih-alih memberikan perlindungan, sebagian aparat penegak hukum justru kurang peka dalam menangani kasus tersebut secara adil dan proporsional. Situasi ini menegaskan perlunya pendekatan hukum yang lebih responsif, humanis, dan berorientasi pada korban.

Secara teoretis, perlindungan hukum terhadap anak dan remaja korban *cyberbullying* harus mencakup dua dimensi utama: preventif dan represif. Perlindungan preventif berupa edukasi, literasi digital, serta pengawasan yang memadai dari orang tua, sekolah, dan masyarakat. Perlindungan represif diwujudkan melalui penerapan hukum pidana, sanksi, serta mekanisme pemulihan yang memastikan korban mendapatkan keadilan dan dukungan psikologis (Suprema et al., 2023). Namun, dalam praktiknya, perlindungan represif yang ada cenderung tidak berpihak kepada korban, sehingga mendorong perlunya model penyelesaian alternatif.

Pendekatan *restorative justice* kemudian hadir sebagai alternatif penyelesaian yang menekankan pada pemulihan hubungan, bukan semata penghukuman. Berbeda dengan paradigma peradilan pidana konvensional, *restorative justice* mengedepankan dialog, mediasi, dan rekonsiliasi yang melibatkan korban, pelaku, keluarga, serta masyarakat. Dalam konteks *cyberbullying*, pendekatan ini tidak hanya berfungsi untuk menghentikan perilaku agresif, tetapi juga membantu memulihkan harga diri korban, memberikan ruang pertanggungjawaban bagi pelaku, serta memperkuat harmoni sosial (Muhammad Rif'an Baihaky & Muridah Isnawati, 2024).

Urgensi penerapan *restorative justice* dalam kasus *cyberbullying* juga didukung oleh instrumen hukum nasional, seperti Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, serta Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Regulasi ini menegaskan bahwa penyelesaian perkara anak, baik sebagai pelaku maupun korban, harus mengutamakan prinsip pemulihan, kepentingan terbaik bagi anak, dan keadilan yang berorientasi pada masa depan (Muhammad Rustamaji & Tambun, 2020).

Berdasarkan kerangka tersebut, artikel ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi remaja Gen-Z korban *cyberbullying* di Indonesia dengan fokus pada studi kasus Probolinggo, serta menilai relevansi pendekatan *restorative justice* sebagai solusi. Kajian ini tidak hanya menelaah perangkat normatif yang ada, tetapi juga mencoba menggali implementasi serta tantangan di lapangan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu menawarkan rekomendasi yang aplikatif dan berorientasi pada kebutuhan korban.

Kontribusi utama dari artikel ini terletak pada analisis komprehensif yang menggabungkan perspektif hukum normatif dengan pendekatan studi kasus. Artikel ini tidak hanya mengidentifikasi kelemahan regulasi dan implementasi hukum terkait *cyberbullying*, tetapi juga menawarkan alternatif penyelesaian berbasis *restorative justice* yang lebih humanis dan responsif terhadap kebutuhan remaja Gen-Z. Secara ilmiah, hasil kajian ini memperkaya literatur hukum pidana dan perlindungan anak, sementara secara praktis dapat menjadi rujukan bagi pembuat kebijakan, aparat penegak hukum, serta masyarakat luas dalam menciptakan ruang digital yang lebih aman.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam memperkuat sistem perlindungan hukum anak dan remaja dari ancaman *cyberbullying* di Indonesia. Lebih jauh, artikel ini juga diharapkan mampu mendorong pembaruan regulasi yang lebih kontekstual dengan perkembangan teknologi digital, serta meningkatkan kesadaran kolektif tentang pentingnya membangun budaya hukum yang adaptif dan inklusif dalam menghadapi tantangan era digital (Lidia Alvionita Taringan & Noenik Soekarni, 2025).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan desain penelitian hukum normatif, yang berfokus pada telaah sistem norma dalam hukum positif. Desain ini dipilih karena tujuan penelitian adalah menganalisis perlindungan hukum terhadap remaja Generasi Z korban *cyberbullying* dengan menelaah perangkat peraturan yang berlaku serta relevansinya dalam praktik hukum (Dr. Muhaimin, 2020). Penelitian hukum normatif atau *doctrinal legal research* memandang hukum sebagai seperangkat aturan preskriptif yang memberikan pedoman tentang apa yang seharusnya dilakukan, sehingga sesuai untuk menilai efektivitas norma hukum dalam konteks perlindungan anak.

Jenis penelitian ini bersifat deskriptif-analitis dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan studi kasus (*case study approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji berbagai regulasi yang relevan, seperti Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan instrumen hukum terkait lainnya. Sementara itu, pendekatan studi kasus dipilih untuk memberikan gambaran konkret melalui analisis kasus “Luluk Nuril” di Probolinggo, sehingga memperlihatkan relevansi norma hukum dengan kenyataan sosial.

Sumber data penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 juncto Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta KUHP. Selain itu, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak juga digunakan untuk mengaitkan pendekatan *restorative justice*. Bahan hukum sekunder berupa literatur akademik, pendapat para ahli, jurnal hukum, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan sebagai landasan teoritis.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan menelaah berbagai dokumen hukum, literatur ilmiah, artikel, serta dokumen resmi pemerintah. Proses pengumpulan bahan hukum ini bertujuan memperoleh pemahaman komprehensif terkait kerangka hukum, kasus, dan wacana akademik mengenai *cyberbullying*. Setelah bahan hukum terkumpul, tahap berikutnya adalah pengolahan data dengan cara mengklasifikasi, menginterpretasi, dan menghubungkan aturan hukum dengan fenomena kasus nyata yang menjadi fokus penelitian.

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode analisis yuridis normatif. Analisis ini menekankan pada logika hukum untuk menilai konsistensi, relevansi, dan keterpaduan norma hukum yang berlaku terhadap fenomena *cyberbullying*. Selain itu, digunakan pula analisis yuridis komparatif dengan membandingkan peraturan perundang-undangan yang relevan, sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih utuh mengenai posisi remaja Gen-Z sebagai korban. Proses penarikan kesimpulan dilakukan secara induktif, yakni

dari hasil analisis khusus menuju generalisasi yang dapat menjelaskan peran hukum dalam melindungi korban *cyberbullying*.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Perlindungan Hukum Remaja Gen-Z Korban Cyberbullying melalui *Restorative Justice*.

Fenomena *cyberbullying* terhadap remaja Gen-Z di Indonesia semakin meningkat seiring dengan pesatnya perkembangan media digital. Kasus di Probolinggo yang melibatkan Luluk Nuril menjadi contoh nyata bagaimana kekerasan verbal, penghinaan, dan *public shaming* di ruang digital dapat menimbulkan trauma psikologis mendalam pada korban. Temuan ini menegaskan bahwa perlindungan hukum yang ada belum sepenuhnya menjawab kompleksitas *cyberbullying*, khususnya ketika korbannya adalah anak atau remaja (Suprema et al., 2023).

Hasil analisis menunjukkan bahwa kerangka hukum nasional sebenarnya telah memuat instrumen perlindungan, seperti UU ITE, UU Perlindungan Anak, KUHP, dan UU HAM. Namun, regulasi-regulasi tersebut masih bersifat parsial dan belum terintegrasi dalam kerangka hukum yang secara khusus mengatur *cyberbullying*. Hal ini menimbulkan kesenjangan normatif, di mana banyak kasus *cyberbullying* tidak dapat dijerat dengan pasal-pasal yang ada karena sifat kejahatannya yang berbeda dengan tindak pidana konvensional (Veronica & Hattu, 2024).

Kajian ini juga menemukan bahwa hambatan terbesar dalam penanganan kasus *cyberbullying* adalah lemahnya pemahaman aparat penegak hukum mengenai karakteristik kejahatan digital. Banyak laporan korban yang tidak ditindaklanjuti karena dipandang sebagai masalah pribadi, bukan tindak pidana serius. Fenomena ini menunjukkan adanya *law enforcement gap* yang berimplikasi pada lemahnya perlindungan hukum dan pemulihan bagi korban (Ikhsan et al., 2024).

Dari perspektif teori sistem hukum *Lawrence Friedman*, masalah ini mencakup kelemahan dalam tiga komponen hukum, yaitu struktur, substansi, dan kultur. Struktur hukum yang mencakup aparat penegak hukum belum sepenuhnya siap menghadapi kejahatan digital. Substansi hukum masih terbatas pada pasal-pasal penghinaan atau

pencemaran nama baik, sementara *cyberbullying* memiliki dimensi yang lebih kompleks. Kultur hukum masyarakat, khususnya di kalangan remaja, juga belum menunjukkan kesadaran yang memadai tentang hak-hak hukum mereka sebagai korban (Widiatmika, 2015).

Temuan lain memperlihatkan bahwa bentuk *cyberbullying* yang dialami korban dalam kasus Probolinggo termasuk *harassment, denigration, dan public shaming*. Ketiganya memiliki dampak yang serius terhadap harga diri, reputasi, dan kondisi psikologis korban. Bahkan, korban cenderung mengalami isolasi sosial serta penurunan kepercayaan diri. Hal ini sejalan dengan temuan Dahliana Purba & Octavia Turnip (2024) yang menyebutkan bahwa satu dari lima korban *cyberbullying* berpotensi memikirkan bunuh diri ketika tidak mampu menghadapi tekanan psikologis yang dialami.

Urgensi penerapan *restorative justice* dalam kasus ini menjadi semakin jelas ketika sistem peradilan pidana konvensional dianggap tidak sepenuhnya efektif untuk memberikan pemulihan bagi korban. *Restorative justice* menekankan pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat dengan mengutamakan rekonsiliasi serta tanggung jawab pelaku. Konsep ini lebih sesuai untuk konteks remaja, baik sebagai korban maupun pelaku, karena berorientasi pada masa depan dan kepentingan terbaik anak (Muhammad Rif'an Baihaky & Muridah Isnawati, 2024).

Pembahasan lebih lanjut menunjukkan bahwa kerangka hukum Indonesia sebenarnya telah mengakui pentingnya pendekatan restoratif. Misalnya, Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2021 dan UU Sistem Peradilan Pidana Anak menekankan penggunaan diversifikasi serta penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Namun, dalam praktiknya, mekanisme ini belum sepenuhnya diterapkan pada kasus *cyberbullying*, terutama karena belum ada regulasi khusus yang mengatur secara eksplisit tindak pidana tersebut (Muhammad Rustamaji & Tambun, 2020).

Temuan penelitian ini juga menegaskan bahwa perlindungan hukum preventif harus diprioritaskan. Edukasi literasi digital, pembinaan karakter di sekolah, serta pengawasan dari orang tua sangat penting untuk mencegah terjadinya *cyberbullying*. Tanpa langkah preventif yang kuat, hukum hanya akan bersifat represif dan reaktif, sehingga tidak mampu mengatasi

akar persoalan. Hal ini sejalan dengan pandangan Suprema et al. (2023) bahwa perlindungan hukum yang ideal harus mengintegrasikan aspek preventif dan represif.

Diskusi ini juga memperlihatkan bahwa *cyberbullying* merupakan fenomena multidimensional yang tidak dapat dilihat hanya dari aspek hukum pidana. Dampaknya terhadap kesehatan mental remaja menunjukkan perlunya keterlibatan psikolog, lembaga pendidikan, serta masyarakat luas. Dengan demikian, penanganan *cyberbullying* harus bersifat lintas sektor dan kolaboratif, tidak hanya bertumpu pada aparat penegak hukum. Hal ini konsisten dengan studi Syafira (2021) yang menekankan pentingnya keterlibatan orang tua, sekolah, dan komunitas dalam menangani fenomena *cyberbullying*.

Kontribusi teoretis dari penelitian ini adalah memperluas pemahaman tentang perlindungan hukum terhadap remaja korban *cyberbullying* dengan mengintegrasikan perspektif hukum normatif dan pendekatan *restorative justice*. Secara praktis, penelitian ini memberikan rekomendasi bagi pembuat kebijakan untuk memperkuat regulasi, meningkatkan kapasitas aparat penegak hukum, dan mengembangkan mekanisme pemulihan psikologis yang berpihak pada korban.

Kelemahan utama yang teridentifikasi dalam praktik perlindungan hukum adalah ketiadaan aturan khusus tentang *cyberbullying* dalam hukum pidana Indonesia. Padahal, berbagai bentuk kekerasan digital telah nyata terjadi dan membawa dampak serius. Oleh karena itu, reformasi regulasi diperlukan untuk mengisi kekosongan hukum ini. Selain itu, perlu ada pedoman implementasi *restorative justice* yang lebih jelas agar aparat penegak hukum dapat menggunakannya secara konsisten.

Analisis kritis juga menunjukkan bahwa meskipun *restorative justice* menawarkan pendekatan yang lebih humanis, penerapannya tetap harus memperhatikan prinsip kepastian hukum. Tanpa pedoman yang jelas, ada risiko penyalahgunaan yang justru merugikan korban. Oleh karena itu, *restorative justice* sebaiknya diposisikan sebagai pelengkap, bukan pengganti mutlak dari mekanisme peradilan pidana konvensional.

Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa solusi komprehensif untuk mengatasi *cyberbullying* pada remaja Gen-Z adalah kombinasi antara regulasi khusus, penegakan hukum yang responsif, pendekatan preventif melalui literasi digital, serta penerapan *restorative*

justice yang berorientasi pada kepentingan korban. Integrasi keempat aspek ini diyakini mampu menciptakan sistem perlindungan hukum yang lebih adaptif terhadap tantangan era digital.

Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa perlindungan hukum terhadap korban *cyberbullying* bukan hanya persoalan penegakan norma, tetapi juga merupakan bagian dari pembangunan kultur hukum yang lebih inklusif. Remaja Gen-Z, sebagai generasi yang tumbuh di era digital, harus mendapatkan ruang yang aman dalam berinteraksi di dunia maya. Upaya tersebut hanya dapat terwujud apabila hukum, masyarakat, dan institusi sosial bekerja bersama membangun ekosistem digital yang sehat.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap remaja Gen-Z korban *cyberbullying* di Indonesia masih menghadapi hambatan serius, baik dari sisi normatif maupun implementatif. Meskipun instrumen hukum seperti UU ITE, UU Perlindungan Anak, KUHP, dan UU SPPA telah ada, efektivitasnya belum sepenuhnya menjawab kompleksitas kejahatan digital. Kasus di Probolinggo menegaskan adanya kesenjangan antara regulasi dengan realitas di lapangan, terutama terkait kurangnya pemahaman aparat penegak hukum serta minimnya mekanisme pemulihan bagi korban.

Implikasi dari temuan ini menguatkan relevansi teori sistem hukum Friedman yang menekankan pentingnya keseimbangan struktur, substansi, dan kultur hukum. Pada tataran praktis, penelitian ini mendorong penerapan *restorative justice* sebagai alternatif penyelesaian perkara *cyberbullying*, yang tidak hanya menekankan aspek penghukuman, tetapi juga pemulihan hubungan dan perlindungan psikologis korban. Pendekatan ini sekaligus mendukung paradigma perlindungan anak yang berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak.

Kontribusi ilmiah dari penelitian ini terletak pada integrasi analisis hukum normatif dengan studi kasus *cyberbullying* yang melibatkan remaja Gen-Z. Artikel ini memperkaya literatur tentang perlindungan hukum anak dalam konteks digital, serta menawarkan perspektif baru bahwa *restorative justice* dapat menjadi model yang lebih humanis dan

kontekstual dalam menangani kekerasan berbasis teknologi. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan nilai teoritis, tetapi juga implikasi praktis bagi pembuat kebijakan, aparat penegak hukum, dan institusi pendidikan.

Saran yang diajukan adalah perlunya penyusunan regulasi khusus yang secara eksplisit mengatur *cyberbullying* terhadap anak dan remaja, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam memahami karakteristik kejahatan digital, serta penguatan literasi digital di kalangan remaja melalui program edukasi di sekolah maupun komunitas. Untuk penelitian selanjutnya, kajian lebih mendalam diperlukan mengenai efektivitas penerapan restorative justice dalam kasus-kasus *cyberbullying* di Indonesia, termasuk evaluasi terhadap praktik implementasinya pada lembaga peradilan, pendidikan, dan lembaga perlindungan anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustiningrum, N., dkk. (2025). Perundungan dunia maya dan dampaknya terhadap remaja di Indonesia. *Jurnal Psikologi Remaja*, 14(1), 45–59.
- Bediona, A., dkk. (2024). Hak asasi manusia dan pemberian hukuman kebiri terhadap pelaku kejahatan seksual. *Jurnal Hukum & HAM*, 19(2), 122–136.
- Dahlia Purba, & Turnip, O. (2024). Dampak psikologis cyberbullying pada remaja: Studi kasus di sekolah menengah. *Jurnal Psikologi Klinis dan Kesehatan Mental*, 12(1), 55–72.
- Dr. Muhaimin. (2020). *Metode penelitian hukum normatif*. Malang: UIN Maliki Press.
- Ikhsan, M., Rahayu, D., & Prasetyo, A. (2024). Transformasi interaksi sosial remaja di era digital: Antara manfaat dan ancaman cyberbullying. *Jurnal Ilmu Sosial*, 11(3), 210–227.
- Intan, A., & Subrianto, R. (2024). Generasi Z dan kerentanan terhadap cyberbullying: Perspektif psikologi perkembangan. *Jurnal Psikologi dan Pendidikan*, 16(2), 77–92.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [KUHP].
- Lidia Alvionita Taringan, & Noenik Soekarni. (2025). Perlindungan anak dalam konteks hukum nasional Indonesia. *Jurnal Perlindungan Anak*, 7(1), 99–114.
- Muhammad Rif'an Baihaky, & Muridah Isnawati. (2024). Restorative justice dalam sistem peradilan pidana anak. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 54(1), 89–105.
- Muhammad Rustamaji, & Tambun. (2020). Restorative justice sebagai pembaharuan hukum pidana di Indonesia. *Jurnal Penegakan Hukum*, 8(2), 145–162.
- Satar, A., dkk. (2025). *Perlindungan hukum anak di era digital dan tantangan cyberbullying (Skripsi)*. Universitas Dr. Soetomo.

- Suprema, R., Kurniawan, A., & Pratiwi, D. (2023). Perlindungan hukum bagi korban kejahatan digital di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 21(1), 33–50.
- Syafira, R. U. (2021). Fenomena cyberbullying di kalangan remaja (Skripsi). Universitas Airlangga.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Veronica, L., & Hattu, F. (2024). Global village dan tantangan hukum dalam era digital. *Jurnal Komunikasi dan Teknologi Informasi*, 12(4), 301–318.
- Widiatmika, P. (2015). Perlindungan hukum bagi korban dalam sistem hukum pidana Indonesia. *Jurnal Hukum & Masyarakat*, 10(2), 56–68.